



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UMAR Bin KARAMBU;**
Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Lingkar Rt. 06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan (sesuai KTP) Jln. Muh. Sohor Rt. 002/009 Kel. Pemangkat Kota Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan UMAR Bin KARAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR Bin KARAMBU selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Lembar baju singlet polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Lembar baju singlet polos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDRA

- 1 (satu) lembar celana pendek merek POLHAM warna hijau;
- 1 (satu) lembar sweater hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SURIADY

6. Membebaskan kepada Terdakwa UMAR Bin KARAMBU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik



Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa UMAR Bin KARAMBU, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi Korban SURIADY dan Saksi Korban HENDRA, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Korban SURIYADY dan Saksi Korban HENDRA serta Saksi AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi Korban SURIYADI pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi JONO, lalu Saksi AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Saksi JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Saksi JONO berkata “SIAPA MAU BERKELAHI DISINI?” kemudian Saksi HENDRA berkata “JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT” mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu pergi ke pinggir jalan disusul oleh Saksi JONO kemudian diikuti oleh Saksi Korban SURIYADI dan Saksi Korban HENDRA selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi Korban HENDRA, kemudian Saksi Korban SURIYADI meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata “SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI” namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata “TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG” setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **21**



parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi Korban HENDRA langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi Korban HENDRA dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi Korban HENDRA mengeluarkan darah, lalu Saksi Korban HENDRA menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi Korban HENDRA terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi Korban HENDRA karena ketakutan ingin berusaha berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi Korban HENDRA sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Korban HENDRA terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;

- Kemudian selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban SURIYADI sedang memeluk Saksi JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi Korban SURIYADI mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena ketakutan Saksi Korban SURIYADI ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi Korban SURIYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SURIYADI berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;
- Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Jln. Lingkar Rt. 06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara , setibanya di rumah Terdakwa langsung membuang sebilah parang beserta sarungnya ke dalam sungai yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat keluar rumah datang anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka kemudian Terdakwa kabur lewat samping rumah melalui hutan menuju ke arah mambunut untuk menghindari polisi;
- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. SUARNI untuk menghubungi Petugas Kepolisian agar menjemput Terdakwa di mambunut untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban HENDRA mengalami luka seperti dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **21**



oleh dr. Diaz Farrasizdiyar dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :039/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala dijumpai luka robek pada sisi kepala sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,5 cm darah (+), bagian dada dijumpai luka robek pada bagian tengah dada panjang 5 cm, lebar 0,5 cm darah (+), bagian pundak tampak luka lecet dipundak panjang 4 cm, lebar 2 cm, tangan kiri bagian telapak tangan tampak luka robek ukuran, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban HENDRA mendapatkan perawatan medis jahitan dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban SURIYADI mengalami luka seperti dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdiha dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :040/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut dijumpai luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm tidak ada jembatan jaringan pinggang kanan (diatas tulang pinggul), dan anggota gerak atas dijumpai luka robek tanpa jembatan jaringan ukuran 0,8 cm x 3 cm disiku kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh trauma tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban SURIYADI mendapatkan perawatan medis dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **HENDRA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi SURIYADI dan Saksi serta Sdr. AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi SURIYADI pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. JONO, lalu Sdr. AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Sdr. JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Sdr. JONO berkata "SIAPA MAU BERKELAH DI SINI?" kemudian Saksi berkata "JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu pergi ke pinggir jalan disusul oleh Sdr. JONO kemudian diikuti oleh Saksi SURIYADI dan Saksi selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi, kemudian Saksi SURIYADI meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata "SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata "TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG" setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Saksi dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa, lalu Saksi menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi karena ketakutan ingin berusaha berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SURIYADI sedang memeluk Sdr. JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi SURIYADI mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **21**



ketakutan Saksi SURIYADI ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi SURIYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SURIYADI berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SURIYADI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi HENDRA serta Sdr. AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. JONO, lalu Sdr. AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Sdr. JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Sdr. JONO berkata "SIAPA MAU BERKELAHI DISINI?" kemudian Saksi HENDRA berkata "JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu pergi ke pinggir jalan disusul oleh Sdr. JONO kemudian diikuti oleh Saksi dan Saksi HENDRA selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi HENDRA, kemudian Saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata "SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata "TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG" setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi HENDRA langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi HENDRA dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi HENDRA mengeluarkan darah;
- Bahwa, lalu Saksi HENDRA menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi HENDRA terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi HENDRA karena ketakutan ingin berusaha

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **7** dari **21**



berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi HENDRA sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi HENDRA terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi sedang memeluk Sdr. JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena ketakutan Saksi ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UMAR Bin KARAMBU** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA serta Sdr. AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi SURIYADI pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. JONO, lalu Sdr. AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Sdr. JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Sdr. JONO berkata "SIAPA MAU BERKELAHI DISINI?" kemudian Saksi HENDRA berkata "JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu pergi ke pinggir jalan disusul oleh Sdr. JONO kemudian diikuti oleh Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi HENDRA, kemudian Saksi SURIYADI meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata "SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata "TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG" setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi HENDRA langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **8** dari **21**



kearah kepala Saksi HENDRA dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi HENDRA mengeluarkan darah;

- Bahwa, lalu Saksi HENDRA menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi HENDRA terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi HENDRA karena ketakutan ingin berusaha berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi HENDRA sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi HENDRA terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SURIYADI sedang memeluk Sdr. JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena ketakutan Saksi SURIYADI ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi SURIYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SURIYADI berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Jln. Lingkar Rt. 06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, setibanya di rumah Terdakwa langsung membuang sebilah parang beserta sarungnya ke dalam sungai yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat keluar rumah datang anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka kemudian Terdakwa kabur lewat samping rumah melalui hutan menuju ke arah mambunut untuk menghindari polisi;
- Bahwa, pada hari jumat sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. SUARNI untuk menghubungi Petugas Kepolisian agar menjemput Terdakwa di mambunut untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk POLHAM warna hijau;



- 1 (satu) lembar baju singlet polos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam dan bertuliskan dibagian depan baju THE NIGHTS;
- 1 (satu) lembar celana chino warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdiha dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :039/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala dijumpai luka robek pada sisi kepala sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,5 cm darah (+), bagian dada dijumpai luka robek pada bagian tengah dada panjang 5 cm, lebar 0,5 cm darah (+), bagian pundak tampak luka lecet dipundak panjang 4 cm, lebar 2 cm, tangan kiri bagian telapak tangan tampak luka robek ukuran, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban HENDRA mendapatkan perawatan medis jahitan dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdiha dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :040/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut dijumpai luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm tidak ada jembatan jaringan pinggang kanan (didas tulang pinggul), dan anggota gerak atas dijumpai luka robek tanpa jembatan jaringan ukuran 0,8 cm x 3 cm disiku kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh trauma tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban SURIYADI mendapatkan perawatan medis dan harus beristirahat

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **21**



dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA serta Sdr. AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi SURIYADI pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. JONO, lalu Sdr. AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Sdr. JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Sdr. JONO berkata "SIAPA MAU BERKELAHI DISINI?" kemudian Saksi HENDRA berkata "JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu pergi ke pinggir jalan disusul oleh Sdr. JONO kemudian diikuti oleh Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi HENDRA, kemudian Saksi SURIYADI meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata "SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata "TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG" setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi HENDRA langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi HENDRA dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi HENDRA mengeluarkan darah;
- Bahwa, lalu Saksi HENDRA menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi HENDRA terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **21**



perbuatan Terdakwa, lalu Saksi HENDRA karena ketakutan ingin berusaha berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi HENDRA sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi HENDRA terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SURIYADI sedang memeluk Sdr. JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena ketakutan Saksi SURIYADI ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi SURIYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SURIYADI berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Jln. Lingkar Rt. 06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, setibanya dirumah Terdakwa langsung membuang sebilah parang beserta sarungnya ke dalam sungai yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat keluar rumah datang anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka kemudian Terdakwa kabur lewat samping rumah melalui hutan menuju ke arah mambunut untuk menghindari polisi;
- Bahwa, pada hari jumat sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. SUARNI untuk menghubungi Petugas Kepolisian agar menjemput Terdakwa di mambunut untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk POLHAM warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju singlet polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam dan bertuliskan dibagian depan baju THE NIGHTS;
 - 1 (satu) lembar celana chino warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **21**



yang berupa :

- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdihar dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor : 039/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala dijumpai luka robek pada sisi kepala sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,5 cm darah (+), bagian dada dijumpai luka robek pada bagian tengah dada panjang 5 cm, lebar 0,5 cm darah (+), bagian pundak tampak luka lecet dipundak panjang 4 cm, lebar 2 cm, tangan kiri bagian telapak tangan tampak luka robek ukuran, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban HENDRA mendapatkan perawatan medis jahitan dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdiha dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor : 040/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut dijumpai luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm tidak ada jembatan jaringan pinggang kanan (diatas tulang pinggul), dan anggota gerak atas dijumpai luka robek tanpa jembatan jaringan ukuran 0,8 cm x 3 cm disiku kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh trauma tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban SURIYADI mendapatkan perawatan medis dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **13** dari **21**



unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja atau “opzet”** dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA serta Sdr. AMIRULLAH sedang berada digudang rumput laut yang beralamat di Jln. Lingkar Rt.06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk mengerjakan pekerjaan rumput laut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi SURIYADI pergi beristirahat di penjemuran rumput laut tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. JONO, lalu Sdr. AMIRULLAH berkata kepada Terdakwa dan Sdr. JONO dengan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, setelah itu Sdr. JONO berkata “SIAPA MAU BERKELAHI DISINI?” kemudian Saksi HENDRA berkata “JANGAN BEGITU DEK SAMA-SAMA SEMUA KITA DISINI DEK APALAGI KAMU SERING MAKAN DIRUMAH BARU KAMU BEGITU MAU AJAK RIBUT” mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima lalu



pergi ke pinggir jalan disusul oleh Sdr. JONO kemudian diikuti oleh Saksi SURIYADI dan Saksi HENDRA selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan memukul Saksi HENDRA, kemudian Saksi SURIYADI meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata "SADAR KAU EH KITA KITA SEMUA DISINI" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut lalu berkata "TUNGGU DISINI SAYA PULANG AMBIL PARANG" setelah itu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sembari membawa sebilah parang panjang yang masih dalam sarungnya, lalu Terdakwa membuka parang panjang tersebut dari sarungnya menghampiri Saksi HENDRA langsung menghunuskan lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi HENDRA dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kepala Saksi HENDRA mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa lalu Saksi HENDRA menangkis menggunakan tangan sebelah kiri membuat Saksi HENDRA terjatuh, hal tersebut belum dapat menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi HENDRA karena ketakutan ingin berusaha berdiri dan lari, tetapi Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang mengenai dada serta pundak sebelah kiri Saksi HENDRA sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi HENDRA terbaring pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan tepatnya di tepian laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SURIYADI sedang memeluk Sdr. JONO lalu Terdakwa menghampiri langsung menebas Saksi mengenai siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena ketakutan Saksi SURIYADI ingin berlari untuk menghindari kejadian namun Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang pada pinggang sebelah kanan Saksi SURIYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SURIYADI berhasil lari dan bersembunyi di dalam gudang;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Jln. Lingkar Rt. 06, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, setibanya dirumah Terdakwa langsung membuang sebilah parang beserta sarungnya ke dalam sungai yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat keluar rumah datang anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka kemudian Terdakwa kabur lewat samping rumah melalui hutan menuju ke arah mambunut untuk menghindari polisi;

Menimbang, bahwa pada hari jumat sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. SUARNI untuk menghubungi Petugas Kepolisian agar



menjemput Terdakwa di mambunut untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa kekantor Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk POLHAM warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju singlet polos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembarbaju singlet warna hitam dan bertuliskan dibagian depan baju THE NIGHTS;
- 1 (satu) lembar celana chino warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdihar dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :039/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala dijumpai luka robek pada sisi kepala sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 0,5 cm darah (+), bagian dada dijumpai luka robek pada bagian tengah dada panjang 5 cm, lebar 0,5 cm darah (+), bagian pundak tampak luka lecet dipundak panjang 4 cm, lebar 2 cm, tangan kiri bagian telapak tangan tampak luka robek ukuran, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban HENDRA mendapatkan perawatan medis jahitan dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas bekerja selama 5 (lima) hari;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdiha dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Nomor :040/VR/RHS/PUSK-NNK/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut dijumpai luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm tidak ada jembatan jaringan pinggang

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **21**



kanan (diatas tulang pinggul), dan anggota gerak atas dijumpai luka robek tanpa jembatan jaringan ukuran 0,8 cm x 3 cm disiku kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh trauma tajam, dan karena luka tersebut Saksi Korban SURIYADI mendapatkan perawatan medis dan harus beristirahat dirumah dengan minum obat dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dalam fakta persidangan di atas menyebabkan Saksi HENDRA dan Saksi SURIYADI mengalami luka – luka dan timbul rasa sakit pada fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap



berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembarbaju singlet warna hitam dan bertuliskan dibagian depan baju THE NIGHTS;
- 1 (satu) lembar celana chino warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju singlet polos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti Milik Saksi HENDRA**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dikembalikan kepada Saksi HENDRA***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek merek POLHAM warna hijau;
- 1 (satu) lembar sweater hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti Milik Saksi SURIYADI**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dikembalikan kepada Saksi SURIYADI***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya



bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR Bin KARAMBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMAR Bin KARAMBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembarbaju singlet warna hitam dan bertuliskan dibagian depan baju THE NIGHTS;
 - 1 (satu) lembar celana chino warna hitam;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Lembar baju singlet polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - Dikembalikan Kepada Saksi HENDRA;**
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek POLHAM warna hijau;
 - 1 (satu) lembar sweater hitam;
 - Dikembalikan Kepada Saksi SURIYADI;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLIN A JADDIR, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NOOR AZIZAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDIR, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **7/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)